



Perbandingan Instrumen Hukum Terhadap Praktik Biopiracy Ditinjau dari Regulasi Indonesia dan India

Bintang Yusuf Hidayatullah

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor. Sumedang. Indonesia

Email : yusufbintang2121@gmail.com

Abstract. Intellectual property, which is a form of human thought that a person must benefit from in the form of moral rights and economic rights, has had various forms over time. Where one of the forms of Intellectual Property is Traditional Knowledge which is an idea and ideas contained in the community that contains local value generated based on experience passed down from generation to generation. This Traditional Knowledge is widely found in countries that have a variety of ethnic groups and cultures including Indonesia and India. Because Traditional Knowledge is a form of intellectual property that must be protected by the state, a regulation / legal instrument is needed to regulate it. Also at this time there is an actual phenomenon of piracy of natural resources and Traditional Knowledge owned by local communities for commercial purposes called biopiracy. Indonesia and India have several regulations to overcome the practice of biopiracy where the two countries have different characteristics and instruments in terms of implementing the Nagoya Protocol. Although Indonesia has ratified the Nagoya Protocol, the implementation of Indonesia is still lacking in several things such as institutions, legal instruments, and inventory of Traditional Knowledge owned by Indonesia compared to the Nagoya Protocol. Although Indonesia has ratified the Nagoya Protocol, the implementation of Indonesia is still lacking in several matters such as institutions, legal instruments, and inventory of Traditional Knowledge owned by Indonesia compared to India which has been better than some of these aspects.

Keywords: Biopiracy, Intellectual Property Right, Communal Intellectual Property Right, Traditional Knowledge

Abstrak. Kekayaan Intelektual yang merupakan suatu bentuk hasil pola pikir manusia yang karenanya seseorang harus merasakan manfaat berupa hak moril dan hak ekonomi telah memiliki berbagai macam bentuknya seiring berjalannya waktu. Dimana salah satu bentuk dari Kekayaan Intelektual ini merupakan Pengetahuan Tradisional yang merupakan suatu ide dan gagasan yang terdapat dalam masyarakat yang mengandung nilai setempat yang dihasilkan berdasarkan pengalaman yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Pengetahuan Tradisional ini banyak terdapat pada negara yang memiliki ragam suku bangsa dan budaya termasuk Indonesia dan India. Dikarenakan Pengetahuan Tradisional ini merupakan suatu bentuk kekayaan intelektual yang harus dilindungi negara maka diperlukan suatu regulasi/instrumen hukum yang mengaturnya. Juga pada saat ini sedang marak fenomena pembajakan atas suatu sumber daya alam maupun Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh masyarakat lokal untuk tujuan komersial yang dinamakan biopiracy. Sehingga baik Indonesia maupun India telah memiliki beberapa regulasi untuk mengatasi praktik biopiracy tersebut dimana kedua negara memiliki karakteristik serta instrumen yang berbeda dalam hal implementasi Protokol Nagoya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya namun secara implementasi Indonesia masih kurang dalam beberapa hal seperti lembaga, instrumen hukum, maupun inventarisasi dari Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh Indonesia dibandingkan dengan India yang telah lebih baik dari beberapa aspek tersebut.

Kata kunci: Pembajakan Biologis, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Pengetahuan Tradisional

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan kehidupan manusia telah semakin mencapai kepada perkembangan yang begitu dinamis. Perkembangan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan individu yang berada di belahan dunia lain dapat berhubungan dengan individu lainnya tanpa terhalang oleh jarak. Implikasi dari perkembangan teknologi tersebut adalah terkait dengan berkembangnya kekayaan intelektual yang ada di dunia. Dikarenakan semakin mudahnya seseorang terhubung dengan orang lain maka

kemungkinan untuk suatu invensi dari inventor atau pencipta maupun pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual semakin besar. Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan suatu hak yang penting dikarenakan hak tersebut timbul dikarenakan atas hasil kerja keras seseorang yang dapat dihasilkan dengan memerlukan usaha yang tidak mudah dan memakan waktu yang banyak. Sehingga atas hasil penalaran yang dihasilkan oleh seseorang tersebut seorang inventor berhak untuk merasakan baik itu hak moril maupun hak ekonomis atas hasil ciptaannya tersebut.

Terdapat banyak jenis atau bentuk dari kekayaan intelektual ini yang telah dikenal luas di masyarakat seperti cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Salah satu jenis dari kekayaan intelektual yang hadir dari masyarakat tradisional adalah Pengetahuan Tradisional. Dimana Pengetahuan Tradisional ini termasuk kepada jenis Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan jenis dari kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan kepemilikannya dimiliki bersama-sama oleh masyarakat. Pengetahuan Tradisional memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat tradisional yang telah menemukan, mengembangkan, maupun mempertahankan pengetahuan yang berkembang dari zaman ke zaman yang terus dijaga dan diwariskan secara turun temurun di lingkungan masyarakatnya. Sehingga disini Pengetahuan Tradisional tersebut merupakan milik dari masyarakat tradisional yang mewariskannya dari generasi ke generasi yang terus dijaga terkait dengan keotentikan dan keasliannya.

Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam suku, bangsa, dan budaya di dalamnya dimana Indonesia terdiri dari sekitar 300 kelompok etnik atau suku bangsa, dengan 1.340 suku bangsa di Nusantara. Sehingga dengan banyaknya jumlah suku bangsa tersebut pastinya memiliki budaya serta adat istiadatnya masing-masing. Dari sekian banyak suku bangsa tersebut Indonesia tentunya memiliki banyak sekali Pengetahuan Tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku bangsa atau masyarakat tradisional tersebut baik itu yang sudah terungkap maupun yang belum. Sehingga Pengetahuan Tradisional tersebut perlu dilindungi oleh suatu peraturan perundang-undangan agar memenuhi suatu kepastian hukum. Dikarenakan terdapat suatu problematika ketika terdapat suatu perusahaan yang memiliki sumber daya yang banyak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional tersebut untuk keuntungan perusahaan semata dan bahkan hingga tidak memberikan apapun kepada masyarakat tradisional yang memiliki Pengetahuan Tradisional tersebut. Hal tersebut berhubungan dengan salah satu bentuk penyelewengan yang dikenal dengan istilah *biopiracy*.

Tindakan *biopiracy* ini merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat tradisional sehingga terkait dengan hal ini haruslah diatur di suatu peraturan perundang-undangan. Dikarenakan apabila praktik *biopiracy* ini dibiarkan dan tidak diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan maka penyalahgunaan ini akan terus berlanjut dan tidak menemui titik

terang. Di satu sisi suatu perusahaan atau pihak terkait ingin mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari Pengetahuan Tradisional tersebut, di sisi lain masyarakat tradisional tidak ingin Pengetahuan Tradisionalnya dimanfaatkan dan digunakan seenaknya tanpa adanya komunikasi maupun pembagian hasil yang layak. Sehingga disini perlu diteliti lebih lanjut terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan praktik biopiracy ini di Indonesia dengan meninjau kepada hukum positif yang berlaku saat ini. Juga dirasa perlu untuk melakukan perbandingan dengan regulasi di negara lain yang mana disini saya membandingkan peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki India. Dikarenakan baik itu Indonesia maupun India memiliki suatu kemiripan karakteristik sebagai negara yang berkembang yang memiliki beragam suku bangsa di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang akan diangkat dalam artikel ini adalah mengenai Perbandingan Instrumen Hukum Terhadap Praktik Biopiracy Ditinjau dari Regulasi Indonesia dan India.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini berfokus kepada aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal yang berbentuk pengetahuan tradisional dari praktik biopiracy. Sehingga disini sejumlah penelitian serta referensi digunakan untuk memahami konsep, landasan hukum, serta penerapan aturan tersebut di Indonesia.

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual sendiri adalah Paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia, semuanya merupakan contoh hak kekayaan intelektual, kategori penting dari kekayaan pribadi tak berwujud yang secara ekonomis penting. (Richard A. Mann dan Barry Rober, 2015), hak-hak ini dilindungi dari pelanggaran atau penggunaan yang tidak disetujui oleh pihak ketiga. Definisi lain dari hak kekayaan intelektual adalah hak yang dihasilkan dari kecerdasan intelektual manusia (Yulia, 2021).

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Hak kekayaan intelektual komunal adalah suatu hak yang dipunyai oleh kelompok adat atau daerah yang dapat mencakup indikasi geografis potensial (IG), sumber daya genetik (SDG), dan pengetahuan tradisional (PT). (Yunita Maya, 2021). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (PP KIK) kekayaan intelektual komunal merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa.

Pengetahuan Tradisional

Pengetahuan tradisional adalah suatu karya intelektual yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi yang menggabungkan aspek-aspek ciri warisan tradisional yang diciptakan, dikembangkan, dan dilestarikan oleh suatu budaya atau masyarakat tertentu (Dhimas W, 2024). Menurut PP KIK pengetahuan tradisional ini ialah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

Biopiracy

Biopiracy adalah praktik mengeksploitasi sumber daya alam beserta pengetahuan adat tentang lingkungannya tanpa izin dan dengan tidak membagi keuntungan yang diperoleh dengan pihak masyarakat tradisional melainkan hanya menguntungkan segelintir orang saja (Raden Muhammad, 2017). Serta terdapat definisi lain mengenai biopiracy yaitu merupakan tindakan menggunakan pengetahuan tradisional untuk mendapatkan keuntungan tanpa izin atau pembayaran dari pemilik dan pengelola. (Dhimas W, 2024).

Perbandingan Hukum Substantif

Perbandingan hukum substantif merupakan perbandingan hukum yang membandingkan antara substansi hukum dari hukum-hukum yang berlainan. Dikarenakan isian dari kajiannya yang lebih berhubungan dengan subjek inti dari suatu perbandingan hukum (Ratno Lukito, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode *juridis normatif*, yaitu suatu prosedur untuk mengidentifikasi suatu aturan hukum, asas hukum, atau doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi melalui dokumen atau kajian pustaka yang bersumber dari dokumen hukum yang telah terkumpul. Dokumen hukum tersebut terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas mengenai perbandingan hukum secara substantif yang ditinjau dari instrumen hukum yang mengatur mengenai praktik biopiracy di Indonesia dan India.

Instrumen di Indonesia

Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terpisah yang salah satunya terdapat di dalam UU No 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten). Yang mana pencegahan ini adalah berkaitan dengan penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan apabila Paten tersebut berasal dari Pengetahuan Tradisional apabila tidak disebutkan dengan jelas dan benar asal dari pengetahuan tradisional dari paten terkait. Hal tersebut termuat dalam Pasal 26 UU Paten yang secara jelas menyatakan bahwa terhadap suatu paten yang berasalkan atau bersumber dari suatu Pengetahuan Tradisional maka harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber dari Pengetahuan Tradisional terkait dalam deskripsinya. Juga apabila suatu paten didaftarkan bersumber dari Pengetahuan Tradisional maka harus terdapat pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan Pengetahuan Tradisional yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional terkait lainnya. Dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU Paten dikatakan bahwa penyebutan asal dari Pengetahuan Tradisional dalam deskripsi bertujuan untuk agar Pengetahuan Tradisional tersebut tidak diakui oleh negara lain serta dalam rangka untuk mendukung *Access Benefit Sharing*.

Dalam Pasal 132 ayat (1) & (2) UU Paten dijelaskan terkait dengan penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 132 ayat 1 poin b menyatakan bahwa penghapusan paten berdasarkan putusan pengadilan dapat dilakukan apabila paten yang berasal dari Pengetahuan Tradisional tersebut tidak memenuhi ketentuan dari Pasal 26 UU Paten yaitu berupa penyebutan dengan benar dan jelas terhadap Pengetahuan Tradisional yang menjadi rujukan atau sumber maka paten dapat dihapuskan apabila terdapat pihak ketiga yang mengajukan gugatan penghapusan kepada Pemegang Paten melalui Pengadilan Niaga. Selain dari UU Paten terdapat undang-undang lain yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy adalah UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). Dimana pada UU PVT ini mengatur terkait dengan perlindungan atas Hak Perlindungan Varietas Tanaman (Hak PVT) yang terkait dengan apa saja hak PVT tersebut termuat dalam Pasal 6 ayat (1) & (3) UU PVT. Dimana pemegang hak PVT memiliki beberapa hak untuk menggunakan maupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk menggunakan varietasnya diantaranya untuk memproduksi atau memperbanyak benih, menjual, mengekspor, mengimpor, dan hal lainnya yang diatur dalam UU PVT. Yang mana apabila melanggar beberapa hal yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UU PVT tersebut dapat dikenai ketentuan pidana yang termuat dalam Pasal 71 UU PVT. Sehingga dari UU PVT ini dapat mencegah sekaligus menghukum pelaku biopiracy yang menggunakan varietas tanaman dari seseorang tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT

untuk tujuan komersialisasi suatu perusahaan dengan menggunakan varietas tanaman tertentu yang dihasilkan oleh pemulia tanaman.

Instrumen di India

Di India terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy salah satunya terdapat dalam *Biological Diversity Act*. Undang-undang ini mengatur terkait dengan beberapa hal seperti pembagian benefit dari suatu sumber daya biologis, juga mengatur hal-hal seperti Perjanjian *Access and Benefit Sharing* (ABS), juga hal-hal yang diperlukan terkait dengan izin penggunaan sumber daya biologi atau Pengetahuan Tradisional. Pada Pasal 3 ayat (1) *Biological Diversity Act* dikatakan bahwa :

“Certain persons not to undertake Biodiversity related activities without approval of National Biodiversity Authority.—(1) No person referred to in sub-section (2) shall, without previous approval of the National Biodiversity Authority, obtain any biological resource occurring in India or knowledge associated thereto for research or for commercial utilisation or for bio-survey and bio-utilisation.”

Dimana suatu pihak tidak dapat menjalankan suatu kegiatan yang berkaitan dengan biodiversity tanpa mendapat persetujuan dari badan yang berwenang. Dalam Pasal 6 *Biological Diversity Act* secara lugas dikatakan terkait dengan pengaplikasian kekayaan intelektual yang tidak bisa terjadi apabila tidak mendapat persetujuan dari badan yang berwenang sebagaimana berbunyi:

“ Application for intellectual property rights not to be made without approval of National Biodiversity Authority.—1 [(1) Any person or entity covered under sub-section (2) of section 3 applying for an intellectual property right, by whatever name called, in or outside India, for any invention based on any research or information on a biological resource which is accessed from India, including those deposited in repositories outside India, or traditional knowledge associated thereto, shall obtain prior approval of the National Biodiversity Authority before grant of such intellectual property rights.”

Dimana pendaftaran serta penggunaan dari hak kekayaan intelektual tidak bisa terjadi apabila tidak mendapat izin dari badan yang berwenang atau mendapat persetujuan dari badan yang berwenang. Bahwa seseorang yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang berdasarkan informasi biologis dari sumber daya yang berasal dari India termasuk yang tersimpan namun berada di luar India atau Pengetahuan Tradisional yang ada haruslah mendapat persetujuan dari badan yang berwenang sebelum mendapat hak kekayaan intelektual. Sehingga disini seseorang tidak bisa asal mengakses sumber daya biologis maupun Pengetahuan Tradisional yang bersumber atau berasal dari India dikarenakan terdapat badan berwenang yang perlu menyetujui hal tersebut. Pada Pasal 21 *Biological Diversity Act* menjelaskan terkait dengan pembagian

keuntungan terhadap pengetahuan tradisional yang digunakan. Dimana terkait dengan pembagian keuntungan dilaksanakan oleh badan yang berwenang untuk menentukan pembagian keuntungan yang fair dan adil terhadap sumber daya biologis yang diakses yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait terhadap hal tersebut.

Sehingga disini dapat diketahui bahwa dalam *Biological Diversity Act* dari India ini dapat mencegah terjadinya suatu praktik biopiracy dikarenakan untuk dapat mengakses atau bahkan mendaftarkan hak kekayaan intelektual seperti paten yang bersumber dari sumber daya biologis maupun Pengetahuan Tradisional harus mendapat izin atau persetujuan dari badan yang berwenang di India yaitu *National Biodiversity Authority*. Selain dari undang-undang tersebut terdapat juga undang-undang lain dari India yang dapat mencegah praktik dari biopiracy yaitu *Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act*. Undang-undang ini mengatur beberapa hal seperti pengakuan terhadap kontribusi dari petani maupun komunitas lokal terhadap konservasi dan pengembangan tanaman generik. Juga terdapat ketentuan mengenai pendaftaran dari varietas tanaman dan hak-hak petani atas pengetahuan dan sumber daya mereka. Terdapat pula ketentuan mengenai kompensasi kepada petani dan masyarakat lokal terkait dengan penggunaan sumber daya yang mereka miliki.

Perbandingan Hukum

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa kedua negara memiliki perbedaan dalam hal memberikan perlindungan hukum maupun dalam hal mekanisme pembagian keuntungan. Di India terdapat suatu badan yang berwenang secara khusus yaitu *National Biodiversity Authority* yang berhak untuk menyetujui atau memberikan izin terhadap suatu pihak yang ingin mengakses serta menggunakan segala Pengetahuan Tradisional dari India untuk tujuan tertentu. Sehingga disini Pengetahuan Tradisional tersebut tidak bisa diakses oleh sembarang pihak dan juga terkait pembagian keuntungan *National Biodiversity Authority* juga berhak untuk melakukan pembagian keuntungan secara fair dan adil terhadap segala pihak yang terlibat terhadap suatu Pengetahuan Tradisional tertentu termasuk masyarakat lokal. Di Indonesia sendiri terkait dengan akses terhadap Pengetahuan Tradisional belum memiliki suatu badan yang berwenang secara khusus untuk membatasi serta memberikan izin terhadap penggunaan Pengetahuan Tradisional yang bersumber dari masyarakat tersebut. Kemenkumham di Indonesia hanya bertugas untuk melakukan inventarisasi maupun pencatatan terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang terdapat di Indonesia berdasarkan PP KIK.

Terkait dengan kelemahan dalam UU Paten sendiri dalam hal praktik biopiracy adalah bahwa untuk dapat dihapuskannya suatu paten yang tidak menyebutkan dengan jelas dan benar asal Pengetahuan Tradisional harus melalui gugatan penghapusan terlebih dahulu. Jadi apabila

suatu pendaftaran paten yang tidak menyertakan dengan jelas dan benar asal Pengetahuan Tradisional kemudian didaftarkan kepada Dirjen HKI namun tidak mendapatkan gugatan dari pihak atau masyarakat lokal terkait maka pendaftaran tersebut berpotensi untuk diterima. Padahal antara paten dan Pengetahuan Tradisional memiliki hubungan yang erat meskipun banyak Pengetahuan Tradisional yang sulit memenuhi syarat-syarat seperti bersifat baru, inventif, dan berguna sehingga tidak dapat dipatenkan. Hal ini berbeda dengan India dimana sedari awal telah terdapat *National Biodiversity Authority* yang dapat memfilter maupun membatasi izin dari pihak-pihak tertentu untuk mengakses maupun menggunakan sumber daya biologis maupun Pengetahuan Tradisional terkait yang mana wewenang dari *National Biodiversity Authority* ini sampai kepada persetujuan terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berasal dari Pengetahuan Tradisional masyarakat India.

Dalam UU PVT perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy dirasa sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu pihak yang ingin memanfaatkan varietas tanaman yang dihasilkan oleh Pemulia Tanaman. Namun yang perlu diperhatikan dalam UU PVT ini meninjau kepada *Plant Varieties and Farmers Rights Act* adalah terkait dengan hak-hak komunitas lokal atas suatu konservasi dan pengembangan tanaman generik yang dihasilkannya. Dalam instrumen internasional telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui UU No 11 Tahun 2013. Yang mana Protokol Nagoya tersebut merupakan suatu perjanjian keanekaragaman hayati. Juga di dalam Protokol Nagoya diatur terkait dengan pembagian keuntungan secara adil dan seimbang antara pihak yang memanfaatkan dengan penyedia. Namun sampai saat ini meskipun Indonesia telah meratifikasi Protokol Nagoya tersebut terkait dengan implementasi pada realita yang terjadi dimana Indonesia masih kurang terhadap dokumentasi maupun inventarisasi dari Pengetahuan Tradisional ini meskipun Kemenkumham telah memiliki PERMEN tersendiri yang mengatur terkait dengan Data KIK. Yang mana terhadap hal ini India telah memiliki database yang komprehensif terkait dengan Pengetahuan Tradisional ini yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mencegah praktik biopiracy. Indonesia juga belum memiliki instrumen hukum yang jelas terkait dengan konsep *Access and Benefit Sharing*, padahal hal tersebut dapat mencegah praktik Biopiracy yang agar tidak terjadi. Sehingga disini Indonesia perlu melakukan perbaikan dan pembaharuan terkait dengan regulasi hukum maupun hal-hal teknis yang dapat mencegah praktik biopiracy ini terjadi seperti dapat mencontoh beberapa hal yang dilakukan oleh negara India dalam menginventarisir serta melindungi keanekaragaman sumber daya biologi serta Pengetahuan Tradisional yang dimilikinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa baik Indonesia maupun India telah memiliki instrumen hukum yang berlaku dalam hal perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy. Indonesia memiliki UU Paten dan UU PVT yang memberikan payung hukum terhadap perlindungan HKI terkait serta dalam melindungi Pengetahuan Tradisional dari ancaman penggunaan secara tidak sah dari perusahaan atau pihak lain untuk tujuan komersil. India memiliki *Biological Diversity Act* dan *Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act* yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap praktik biopiracy yang dilakukan terhadap Pengetahuan Tradisional yang dimiliki India. Meskipun kedua negara ini telah meratifikasi Protokol Nagoya namun implementasi dari kedua negara tersebut memiliki perbedaan dimana India lebih peduli dan memiliki instrumen hukum, lembaga, dan infrastruktur teknis yang lebih memadai untuk mempertahankan dan melindungi Pengetahuan Tradisional yang dimilikinya dibandingkan dengan Indonesia yang belum komprehensif dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian Pengetahuan Tradisional tersebut.

Terkait dengan mekanisme pembagian keuntungan yang merupakan salah satu poin bahasan yang terdapat dalam Protokol Nagoya di Indonesia belum terdapat instrumen hukum implementatif yang mengatur secara jelas terkait dengan sistem pembagian keuntungan terhadap penggunaan Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia sedangkan di India sendiri terdapat badan yang berwenang yaitu *National Biodiversity Authority* yang selain berwenang untuk membatasi dan memberikan persetujuan untuk memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dari masyarakat juga berwenang untuk menentukan pembagian keuntungan yang fair dan adil terhadap sumber daya biologis yang diakses yang harus mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak terkait terhadap hal tersebut.

Berdasarkan pembahasan ini maka Penulis memberikan saran bahwa sebaiknya Indonesia mulai serius dalam menghadapi praktik biopiracy yang sangat mungkin terjadi pada Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia. Indonesia harus mulai berbenah mulai dari beberapa hal seperti membuat regulasi yang mengatur secara lebih lanjut terkait dengan Pengetahuan Tradisional ini yang mana poin bahasan yang termuat dalam regulasi tersebut adalah terkait dengan perlindungan hukum dari berbagai penyelewengan terhadap Pengetahuan Tradisional termasuk biopiracy juga terkait mekanisme pembagian keuntungan yang fair dan adil. Juga dalam menunjang hal ini Indonesia perlu memiliki database yang secara komprehensif mendata semua Pengetahuan Tradisional yang dimiliki Indonesia Serta segala infrastruktur teknis yang memadai agar segala kemungkinan pelanggaran yang ada tidak akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Y. W. (2023). Urgensi perlindungan hukum terhadap biodiversitas Indonesia dari praktik biopiracy. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*.
- Biological Diversity Act, 2002 (India).
- Dhimas, W. (2024). Mitigasi biopiracy dan kekayaan intelektual: Tantangan dan peluang bagi pengetahuan tradisional. *Jurnal Syntax Admiration*.
- Henry, S. (2014). *Hak kekayaan intelektual: Konsepsi, opini dan aktualisasi*. Penaku.
- Ismail, K. (2023). Perkembangan hak kekayaan intelektual komunal di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum, Sosial, dan Ekonomi*.
- Kumpanan. (n.d.). Berapa suku di Indonesia? Inilah jawaban beserta penjelasannya. <https://kumpanan.com/sejarah-dan-sosial/berapa-suku-di-indonesia-inilah-jawaban-beserta-penjelasannya-20Yu4Edm904/1>
- Lindsey, T. (2011). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. PT Alumni.
- Lukito, R. (2022). Compare but not to compare: Kajian perbandingan hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*.
- Mann, R. A., & Roberts, B. S. (2015). *Business law and the regulation of business* (11th ed.). Thomson South-Western West.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Nur Ghenasyarifa, A. (2017). Konsep access and benefit sharing sebagai pencegahan biopiracy di Indonesia. *Belli ac Pacis*, 3.
- Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (India).
- Putri, Y. M. (2021). Perlindungan bagi hak kekayaan intelektual komunal. *Jurnal Hukum De'rechstaat*.
- Raden, M. (2017). Perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional Indonesia terhadap praktik biopiracy dalam rezim hak kekayaan intelektual. *Jurnal Gema Keadilan*, 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.